

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2) pajak adalah;

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak merupakan;

Kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Soemahamidjadja (dalam Suandy 2002: 9), menyatakan bahwa:“pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Soemitro (dalam Mardiasmo 2006:1)menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, menurut Rochmat yang dikutip Mardiasmo (2010:1) pajak adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian di atas, pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan. Kewenangan Pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa:

Kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014: 3) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar

sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Jadi fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan pemerintahan.

2.1.3 Jenis pajak

Menurut Mardiasmo jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Pajak Menurut Golongannya
Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.
 - a. Pajak Langsung: Yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung: Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
 - a. Pajak Subjektif: Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif: Yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
 - a. Pajak Pusat: Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah: Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak Hiburan.

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya system pemungutan pajak dibagi atas empat (Mardiasmo, 2011:7), yaitu:

1. *Office assessment system*
Office assessment system yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terhutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila ada ketentuan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.
2. *Semi self assessment system*
 Suatu *system* pemungutan pajak yang member wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terhutang.

3. *Self assessment system*

Self assessment system yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

4. *With holding system*

With holding system yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terhutang oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat/fiskus).

2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2006:353) pengertian bumi sebagai berikut :

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Dapat disimpulkan bahwa Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, yang termasuk kedalam permukaan bumi di Indonesia adalah dataran dan lautan yang termasuk kedalam wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Indonesia.

Menurut Waluyo (2010:196) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat keberadaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Menurut Setiawan dan Hardi (2006:125) pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak bumi dan bangunan. Menurut Mardiasmo (2016,p.406) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah:

Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Jadi pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

2.1.5.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011:333), dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain – lain

Menurut Mardiasmo (2011:334), Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak seperti dibawah ini :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - a. Di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja dan vihara;
 - b. Di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit;
 - c. Di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren;
 - d. Di bidang sosial, contohnya panti asuhan;
 - e. Di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum dan candi;
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Mardiasmo (2011:335) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah sebagai berikut :

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi – tingginya Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya *salah satu objek pajak yang nilainya terbesar*, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Menurut Mardiasmo (2011:337) mendefinisikan tarif pajak sebagai berikut:

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota/ (Pemerintah Daerah) setempat dasar penghitung pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas *self assessment*. Yang dimaksud (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pandingan (2014,p.245) kepatuhan wajib pajak merupakan:

Salah satu ukuran kinerja wajib pajak dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak,.Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalm melakukan Ppembinaan, pengawasan, pengelolaan dan tindak lanjut terhadap wajib pajak.

Menurut Siti kurnia rahayu (2010: 138) “kepatuhan berarti tundukan atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajkannya sesuai dengan undang- undang perpajakan yang berlaku”. Menurut Rustiyaningsih (2011) “mendefinisikan bahwa, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan”. Sasmita (2013) mengatakan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah tunduk dan taat terhadap suatu aturan yang berlaku. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undang perpajakan, mengisi formulir yang disediakan dengan lengkap dan jelas membayar serta melaporkan pajak yang terhutang secara tepat waktu.

Menurut Cindi dan Yenni, (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu;

- a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pajak diri sendiri dan berhubungan terhadap karakteristik individu yang menjadi pemicu dan menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor internal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran agama, kesadaran wajib pajak, faktor rasional, faktor pemahaman terhadap undang- undang.
- b. Sedangkan faktor ekstrnal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak.

Indikator dari kepatuhan wajib pajak PBB-P2 ini merupakan modifikasi dan penelitian Intan,2016) adalah;

- a. Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu
- b. Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat
- c. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan

- d. Wajib pajak selalu memberikan informasi terkait pajak ketika informasi tersebut dibutuhkan petugas
- e. Wajib pajak yaitu sebagai warga Negara yang baik maka perlu tindakan melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.7 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Resmi (2008) dalam Nugroho (2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah;

Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak apabila memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut (Ekawati: 2008);

- a. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak mempunyai pemahaman yang cukup.
- b. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung jawab oleh pajak, sehingga wajib pajak harus mempunyai pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang.
- c. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
- d. Pelaporan atas pajaknya ke kantor setempat oleh wajib pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan serta sosialisasi tentang perpajakan, dalam melakukan sosialisasi masyarakat akan diberikan pemahaman tentang undang-undang pajak yang berlaku, serta masyarakat akan lebih mengetahui tentang pentingnya perpajakan untuk pembangunan daerah dan kontribusi terhadap Negara.

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Utomo (2011) kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayarkan kewajiban pajaknya.

Menurut Novel dalam (Rahayu: 141) kesadaran perpajakan adalah:

Kesadaran merupakan keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti perihal. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat pada waktunya.

Menurut Jatmiko (2006:23) “Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaanya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Menurut Suardika, (2007) dalam Sapriadi, (2013:11). Kesadaran wajib pajak membayar pajak menjadikan masyarakat akan tunduk dan patuh dalam membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Hardianingsih dan Nila (2011:130) “ kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan keadaan mengetahui sedangkan perpajak merupakan perihal pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti perihal. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak yaitu kerelan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat pada waktunya. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku waib pajak yang melibatkan keyakinan, pengetahuan untuk dapat bertinak sesuai dengan system dan ketentuan yang diberlakuakn oleh perpajakan

Menurut Rusli (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak (WP) untuk membayar pajak antara lain;

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, WP mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan;
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan Negara;
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. WP akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak.

Menurut Ekawati (2008) kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak apabila memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut:

- a. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak mempunyai pemahaman yang cukup.
- b. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung jawab oleh pajak, sehingga wajib pajak harus mempunyai pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang.
- c. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
- d. Pelaporan atas pajaknya ke kantor setempat oleh wajib pajak.

Jadi masyarakat harus sadar bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam membangun daerah, dan selaku wajib pajak mempunyai hak untuk melaporkan dan membayar pajak tersebut tanpa adanya paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar (*tax avoidance*) maupun secara illegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila didalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.9 Sikap Fiskus

Menurut Pandiangan (2005:3) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung. Menurut Alam (2003:5) bahwa fiskus atau aparat pajak adalah:

Orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai perpajakan. Tugas fiskus saat ini tidak lagi melakukan menetapkan semua jumlah pajak terhutang yang harus dibayar, melainkan melakukan tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan.

Kusuma (2014) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu proses santuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus.

Kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang Perpajakan adalah:

- a. Kewajiban untuk membina wajib pajak;
- b. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- c. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak;
- d. Kewajiban melaksanakan Putusan;

Menurut Kusuma (2016) yang menyatakan terdapat 5 (lima) dimensi kualitas jasa yaitu:

- a. Keandalan (*Reliability*)
Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua orang dan tanpa kesalahan;
- b. Ketanggapan (*Responsiveness*)
Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna. Dimensi ini menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan

dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, *complain* dan masalah dari pengguna layanan. Daya tanggap dikomunikasikan pada konsumen melalui waktu tunggu untuk dilayani, jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan atau perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang ada, juga meliputi fleksibilitas dan kemampuan untuk melayani kebutuhan pelanggan;

c. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan adalah pengetahuan karyawan dan kesopanan/keramahannya, kemampuan perusahaan serta karyawannya untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan;

d. Empati (*Empathy*)

Empati merupakan perhatian tulus, caring (kepedulian), yang diberikan kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Pelanggan ingin perusahaan memahami mereka dan sangat penting bagi perusahaan mereka;

e. Bukti Langsung (*Tangible*)

Bukti langsung adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi. Semua peralatan tersebut mewakili pelayanan secara fisik atau memberikan image pelayanan yang akan digunakan oleh pengguna untuk mengevaluasi kualitas.

2.1.10 Sanksi Pajak

Menurut Resmi (2008:71), “sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan”. Menurut Pranadata (2014:7) sanksi pajak merupakan;

Alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Tjahjono (2005:464) dalam Sapriadi (2013:9), “Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberkian kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja

maupun karena lupa''. Menurut Arum (2012) dalam Masruroh (2013:28) sanksi adalah;

Suatu tindakan yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undangundang tidak dilanggar.

Menurut Rahayu, (2010:213) dikenal dua macam sanksi yaitu ;

Sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua-duanya.


Suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Dengan mendidik, dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak, ketelitian dalam pengisian blanko pendaftaran pajak. Namun hingga saat ini banyak wajib pajak yang menganggap rendah sanksi perpajakan. Wajib pajak berasumsi jika sanksi perpajakan yang berlaku tidak mempunyai ketegasan. Dalam hal ini pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang penting, pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Bahkan pendapatan yang berasal dari pajak dijadikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang bagi pemerintahan. Dalam dunia perpajakan masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan program pemerintah, artinya masyarakat yang disebut sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Terdapat beberapa hal yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti halnya wajib pajak merasa bahwa setoran pajak yang mereka bayarkan hanya akan dikorupsi, sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Shanti, 2016).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel		Hasil Penelitian
			X	Y	
1.	Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PAjak Bumi dan Bangunan di Kota Pekalongan	Dwi handayani (2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan Wajib Pajak (X_1) - Pengetahuan Perpajakan (X_2) 	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengehasilan Wajib PAjak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak artinya tingkat penghasilan yang diperoleh WP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB - Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB sebab semakin tinggi pemahaman WP tentang Perpajakan akan meningkatkan kepatuahn mereka tentang PBB
2.	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011)	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap Wajib Pajak (X_1) - Kesadaran Wajib Pajak (X_2) - Pengetahuan Perpajakan (X_3) 	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan sadarnya masyarakat tentang perpajakan akan meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB. - Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB artinya pengetahuan masyarakat tentang PBB sangat penting, hal ini dapat dilakuakn melalui sosialisasi tentang peraturan perpajakan.
3.	Pengaruh Pemahaman Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan	Mutia (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Pajak (X_1) - Kualitas pelayan fiskus (X_2) - Sanksi pajak (X_3) 	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Pasaman	Robert saputra (2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi Pajak (X_1) - Kesadaran Perpajakan (X_2) - Kualitas Pelayanan Wajib Pajak (X_3) 	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kabupaten pasaman
5.	Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.	Riano Roy Purnaditya (2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Wajib Pajak (X_1) - Kualitas Pelayanan (X_2) - Sanksi Pajak (X_3) 	Kepatuhan Pajak (Y)	Pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin banyak pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta kualitas pelayan yang baik dari fiskus akan meningkatkan kemauiwan wajib pajak dalam membayar pajak.
6.	Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara Kota Tomohon	Tuwo (2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap Wajib Pajak (X_1) - Kesadaran Wajib Pajak (X_2) 	Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan tara kota tomohon - Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan tara kota tomohon

Sumber: Data diolah, 2018

2.4 Hipotesis

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan dalam tabel 2.1 dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dari tabel 2.1 diperoleh hasil bahwa variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independennya. Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pemahaman Wajib Pajak

Faktor pemahaman wajib pajak penting untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang terdapat di setiap daerah. Melalui sosialisasi perpajakan akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman WP untuk lebih mengetahui pentingnya peran masyarakat dalam membangun daerah serta jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diharapkan pemahaman wajib pajak dapat memberikan kontribusi kepada Negara melalui pembayaran PBB. Hasil penelitian Riano Roy Purnaditya (2015), yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan beberapa bukti empiris yang dikemukakan di atas, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah maka kesadaran wajib pajak tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hasil penelitian Tuwo (2015) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Tara kota Tomohon.

Berdasarkan bukti empiris yang dikemukakan diatas maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten musu banyuasin.

3. Sikap Fiskus

Menurut Kusuma (2014) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu proses santuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak akan semakin tinggi sebab pelayanan tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri bagi wajib pajak. Sebagai warga Negara yang ingin mendapatkan pelayanan lebih tentu pihak fiskus harus mengutamakan kualitas pelayanan yang memadai agar dapat memberikan tingkat kepuasan kepada wajib pajak.

H₃: Sikap Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Musi Banyuasin

4. Sanksi Pajak

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan dalam pemberian sanksi pajak oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dianggap perlu agar peraturan dan perundang-undangan tidak dilanggar. Jika kewajiban pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek

jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh karena itu sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Robert Saputra (2015), sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan beberapa bukti empiris yang dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H4: Sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Musi Banyuasin.

5. Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Fiskus, dan Sanksi Pajak

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, dan hasil penelitian hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5: Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sikap fiskus, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Musi Banyuasin.